

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan suatu kepercayaan dan pedoman hidup yang menyeluruh bagi umat manusia. Di era modern sekarang ini tentu tidak serta merta membuat manusia menjunjung tinggi pentingnya kerukunan. Mereka mempunyai pola pemikiran yang terkadang menimbulkan konflik dalam masyarakat serta saling berseteru antara satu dengan yang lain.¹

Tarikh (tirkaḥ) yang berasal dari Bahasa Arab yang artinya harta peninggalan. Harta Peninggalan dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum sebab didalamnya terdapat hak dan kewajiban bagi ahli waris dan wajib dibagi pada yang berhak atas harta peninggalan tersebut yang setelah dilakukan pemotongan yang wajib dilakukan oleh ahli waris karena telah diatur baik dalam Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Adat dan Hukum Perdata yang juga merupakan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.²

Harta warisan merupakan harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Adapun harta warisan yakni segala harta kekayaan peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan semua hutang dan wasiat pewaris.³ Banyak sengketa waris terjadi diantara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah warisan dibagikan. Masalah waris merupakan masalah yang penting, karena terkait dengan harta waris di mana jika pembagiannya dirasa tidak adil, maka akan mengakibatkan sengketa diantara ahli warisnya.

Pembagian harta waris pada ketiga sistem kekerabatan tersebut pada dasarnya dapat dilakukan secara musyawarah mufakat antar anggota keluarga.

¹ Nurhalisah and Irfan Lewa, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, (2021): 119.

² Elviana Sagala, "Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikaḥ) Dalam Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 05, no. 01 (2017): 34.

³ Patricia Sarah Pongoh, "Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat," *Lex Privatum* 7, no. 2 (2019): 128.

Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata kesepakatan, maka pihak tertentu dalam keluarga tersebut dapat menggugat pihak lain dalam suatu Lembaga peradilan. Hak anak tiri dalam mawaris juga mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi hubungan kekerabatan tersebut.⁴

Masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah yang sering terjadi di kalangan manusia. Ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an dan sunnah dengan keterangan yang konkrit. Akan tetapi ada juga masalah yang masih diperselisihkan dan masih menjadi persoalan pendapat dikalangan ulama, misalnya tentang bagian dari kewarisan anak tiri.⁵ Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa seorang anak tiri tetap mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sebagaimana di atur dalam pasal 209 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Pembagian waris menurut ketentuan hukum kewarisan Islam pada hakikatnya diberlakukan untuk WNI yang beragama Islam. Namun demikian dalam hukum positif, dimungkinkan bagi WNI yang beragama Islam untuk membagi harta peninggalan dari pewaris yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh ahli waris.⁶ Dalam Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa yang disebut dengan ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal.⁷

Pada dasarnya, anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarah. Adanya hubungan dengan orang tua sedarah dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun tentang anak tiri bukanlah ahli waris dari orang

⁴ Patricia Sarah Pongoh, "Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat," *Lex Privatum* 7, no. 2 (2019): 128.

⁵ Ibnu Jazari, "Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (2019): 30.

⁶ Indah Sari, "Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Khi)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 2 (2014): 86–109.

⁷ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI*, 2011.

tua tirinya, artinya ia tidak dapat saling mewarisi antara dirinya dengan orang tua tirinya.⁸

Kedudukan anak tiri, yaitu apabila dalam rumah tangga ada anak tiri (anak binaan) suami atau istri dari perkawinan sebelumnya, maka anak tiri tersebut merupakan anggota keluarga. Anak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah dengan ibu kandung dan bapak tiri atau sebaliknya, yaitu warga serumah pula. Sehubungan dengan anak tiri yang hidup bersama dalam rumah tangga ini membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anggota lainnya.⁹

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya sangat banyak persoalan yang terjadi dan perlu diselesaikan oleh pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya. Persoalan yang terjadi misalnya dalam hal pembagian harta peninggalan. Dalam proses penyelesaian sengketa kewarisan sesungguhnya dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi).

Proses penyelesaian pembagian harta peninggalan juga kadangkala mudah dalam menyelesaikannya, apabila ahli waris yang menerima harta warisan bisa langsung menerima atas bagiannya masing-masing sebagaimana ketentuan yang di tetapkan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan begitu mudah, apalagi persoalan harta, banyak kejadian dewasa ini, orang-orang kehausan harta kekayaan yang mana untuk mendapatkan harta, kadangkala mereka kehilangan akal dan bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan.¹⁰

Di Indonesia sendiri alternatif penyelesaian sengketa ada 7 jenis, yaitu: 1) Arbitrase; 2) Negosiasi; 3) Konsiliasi; 4) Pencari fakta; 5) Ombudsman; 6) Pengadilan Kasus kecil, dan 7) Musyawarah.¹¹ Biasanya Masyarakat akan

⁸ Rozhy Dahara and Edy Sriono, "Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Tirinya Menurut Hukum Waris Adat Jawa Di Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember" (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013), 2.

⁹ Patricia Sarah Pongoh, "Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat," *Lex Privatum* 7, no. 2 (2019): 133.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 58.

¹¹ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), 77.

memilih melakukan penyelesaian melalui jalur litigasi dengan pendekatan mediasi atau negosiasi.¹²

Dalam konteks mediasi, pengertian mediasi dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terdapat definisi mediasi yaitu: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dapat dilakukan dengan bantuan seorang mediator, dimana mediator sebagai orang ketiga yang berperan dalam menyelesaikan sengketa diantara dua pihak. Mediator yang ditunjuk oleh kedua pihak bisa dari mediator dari Pengadilan, tokoh agama atau tokoh Masyarakat. Pada saat ini banyak orang lebih memilih jalan mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, karena dengan menempuh jalan mediasi para pihak bisa menghemat waktu, mengurangi biaya dan menghindari perselisihan yang rumit diantara para pihak, sebab tidak sedikit para pihak yang menempuh jalur Pengadilan dan menerima putusan hakim berimbas dan terbawa kedalam kehidupan sehari-hari.¹³

Menurut Christopher W Moore, mediasi merupakan perundingan dengan pihak penengah yang mana tidak diperbolehkan memihak dan bersikap sewenangnyanya ketika memutuskan suatu keputusan untuk para pihak yang berselisih dalam usaha tercapainya mufakat yang ikhlas dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi.

Makna mediasi dapat dikatakan suatu pembicaraan menuntaskan pertikaian oleh pihak penengah yang tidak memihak dan berpihak, serta sebagai pemberi

¹² Dedi Pahroji, “Kedudukan Anak Tiri Dan Anak Angkat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Waris Islam,” *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (2019): 14.

¹³ Nadhiful Marom, “Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah Di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), 7.

arahan untuk mendapatkan hasil sepakat yang mufakat yang saling menguntungkan.¹⁴

Awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah profesi ataupun pekerjaan, melainkan mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, dalam konteks masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepala desa, kepala suku atau tokoh agama.¹⁵

Akan tetapi sampai saat ini pun masih ada masyarakat yang memilih menyelesaikan sengketa melalui proses non-litigasi khususnya masyarakat desa dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan untuk menyelesaikan masalahnya di Pengadilan, diantaranya biaya yang tidak mungkin sedikit.

Hal inilah yang membuat mereka lebih memilih menyelesaikan masalah dengan bermediasi secara non-litigasi. Berkaitan dengan Tokoh Masyarakat atau tokoh agama tersebut terdapat fenomena yang menarik dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat di Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, Tokoh Masyarakat sangat dihormati maka wajar apabila masyarakat banyak yang mempercayai Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk mengadukan konflik yang terjadi dalam keluarga mereka. Selain itu, mediasi secara non-litigasi dirasa cukup menyelesaikan masalah mereka dengan memanfaatkan Tokoh Masyarakat sebagai mediator dalam permasalahan mereka.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tergugah untuk meneliti lebih detail lagi terkait Peranan Tokoh Masyarakat di Desa Tegalwangi yang telah penulis rangkai dengan judul Peranan Tokoh Masyarakat sebagai Mediator Dalam Sengketa Pembagian Harta Peninggalan Untuk Anak Tiri Di Desa Tegalwangi Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2020 Menurut Hukum Islam. Penulis akan menuangkan hasil penelitian ini ke dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk Skripsi.

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019), 48.

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 32.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Peranan Tokoh Masyarakat sebagai Mediator dalam Sengketa Pembagian Harta Peninggalan Untuk Anak Tiri Di Desa Tegalwangi Kabupaten Cirebon Menurut Hukum Islam. Peneliti lebih memfokuskan mengenai Peranan Tokoh Masyarakat sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta peninggalan untuk anak tiri. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Kewarisan Islam, dengan sub kajian Fiqh Mawaris dan Kewarisan Adat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu penulis menggunakan yuridis sosiologis.

c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yaitu penelitian dengan melakukan pengumpulan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder dengan cara melakukan wawancara langsung dengan mediator mengenai pembagian harta peninggalan untuk anak tiri di Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan yang akan dibahas dan dipaparkan oleh penulis sesuai dengan latar belakang masalah, penulis membatasi masalah ini hanya tentang Peranan Tokoh Masyarakat sebagai Mediator dalam Sengketa Pembagian Harta Peninggalan Untuk Anak Tiri di Desa Tegalwangi pada tahun 2020 menurut hukum Islam.

3. Rumusan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah berdasarkan pembahasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peranan Tokoh Masyarakat sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta peninggalan untuk anak tiri di Desa Tegalwangi Kabupaten Cirebon pada Tahun 2020?
- b. Bagaimana pandangan Hukum Adat terkait pembagian harta peninggalan untuk anak tiri di Desa Tegalwangi Kabupaten Cirebon pada tahun 2020?
- c. Bagaimana praktek penyelesaian sengketa harta peninggalan untuk anak tiri di Desa Tegalwangi Kabupaten Cirebon pada tahun 2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah penulis menjelaskan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peranan Tokoh Masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta peninggalan untuk anak tiri. di Desa Tegalwangi.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Adat terkait harta peninggalan untuk anak tiri pada sengketa di Desa Tegalwangi.
3. Untuk mengetahui praktek penyelesaian sengketa harta peninggalan untuk anak tiri di Desa Tegalwangi.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penulis berharap pada penelitian ini bisa menambah khazanah keilmuan khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian yang akan datang. Serta dapat memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di

Fakultas Syariah khususnya di Jurusan Hukum keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa artikel penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini:

Pertama, Ahmad Maulidin Ritonga menulis skripsi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2020 dengan judul “Peranan Mediator dalam Memediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Medan”.¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan agama Medan dilakukan dengan tiga tahapan yaitu tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi serta tahapan hasil mediasi. Langkah-langkah yang terdapat di dalam penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Medan bersumber dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tanpa mengurangi dan atau melebihi apa yang ditetapkan oleh aturan tersebut.

Persamaan daripada skripsi di atas dengan judul skripsi ini adalah sama-sama meneliti bagaimana peranan seorang mediator dalam hal memediasi sengketa waris, letak perbedaannya ada pada objek Lokasi penelitian yang mana dalam skripsi di atas mediasi waris dilaksanakan pada Pengadilan Agama Medan, sedangkan skripsi ini akan dilaksanakan pada suatu kasus di sebuah Desa, letaknya di Kabupaten Cirebon.

Kedua, Nurhalisah dan Irfan Lewa menulis jurnal di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang terbit pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab pada Tahun 2021 yang berjudul “Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan agama kelas 1A Makassar (Studi Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Mks). Dan pada

¹⁶ Ahmad Maulidin Ritonga, “Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Medan,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan, 2020), 119.

umumnya mediator itu hanya bisa menerangkan secara fokus atau sepihak artinya pihak penggugat di satu pihak kemudian satunya lagi disatu pihak atau bisa juga secara gradual bersamaan diupayakan perdamaian dan biasanya mediator baik hakim maupun non hakim meminta kepada pihak baik penggugat ataupun tergugat memberikan resume kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan terkait dengan penyelesaiannya dan itu biasanya disampaikan secara lisan kemudian diformulasi oleh mediator dan dibacakan dihadapan pihak dan ditandatangani, jika pihak berperkara itu beritikad baik.¹⁷

Jurnal yang ditulis oleh Nurhalisah dkk berkesinambungan dengan judul skripsi ini. Dimana keduanya sama meneliti peranan seorang mediator dalam sengketa waris, letak perbedaannya pada sudut pandangnya. Letak perbedaannya pada penyelesaian sengketa yang dilakukan mediator dalam jurnal Nurhalisah dkk bertempat di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, sedangkan skripsi ini akan membahas mediasi yang kecil non litigasi bertempat di Desa dengan peranan tokoh masyarakat.

Ketiga, Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir dan Anggreini Atmei Lubis menulis karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang terbit pada Jurnal Ilmiah Hukum pada Tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada putusan No. 2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn dapat dikatakan berhasil, karena para pihak yang bersengketa dapat berdamai sesuai dengan akta damai yang dibuat dan disepakati masing-masing pihak yang berperkara. Hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama setelah kematian, yaitu tidak adanya mekanisme yang dapat memaksakan salah satu pihak atau para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi, kurangnya itikad baik para pihak untuk berdamai.¹⁸

Persamaan dari Jurnal Khozanah Ilma Terok dengan skripsi ini adalah sesama membahas mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa waris atau

¹⁷ Nurhalisah and Lewa, “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2021): 124.

¹⁸ Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir, and Anggreini Atmei Lubis, “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris,” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2021): 12–23.

harta peninggalan, dan perbedaan dari jurnal tersebut dengan skripsi ini terletak pada objeknya. Yang mana jurnal tersebut objek nya meneliti mengenai putusan yang sudah adasedangkan skripsi ini akan membahas bagaimana seorang mediator menyelesaikan sengketa harta peninggalan untuk anak tiri.

Keempat, Dedi Pahroji menulis jurnal ilmiah yang terbit pada Jurnal Hukum POSITUM pada Tahun 2019 dengan judul “Kedudukan Anak Tiri dan Anak Angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 Dihubungkan dengan Sistem Hukum Waris Islam”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum waris bagi Masyarakat muslim dalam pelaksanaan kewarisan sangat dipengaruhi oleh ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya, karena pengembangan hukum Islam (*Tahrij al-ahkam ‘ala nash qanun*) dalam putusan (Yurisprudensi) melalui ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat sebagai sumber hukum dan ini relevan dalam hal bidang Pembangunan materi hukum, melalui aturan yang tertulis.¹⁹

Perbandingan jurnal Dedi Pahroji dengan skripsi ini adalah konsep pada penelitiannya. Jurnal Dedi pahroji konsepnya menjurus kepada kedudukan anak tiri dan anak angkat, sedangkan skripsi ini dibentuk konsepnya akan menjurus kepada sengketa penyelesaian harta peninggalannya. Jurnal yang ditulis Dedi Pahroji Putusan MA yang akan dihubungkan dengan Hukum Waris Islam, sedangkan skripsi ini akan ditulis sebagai studi kasus di Desa dan dihubungkan dengan Hukum Islam. Namun jurnal ini tentu relevan juga bagi literatur skripsi ini karena sama-sama membahas mengenai anak tiri dan juga hukum waris islam.

Kelima, Fatahullah, Musakir Salat dan Jamaludin menulis jurnal ilmiah yang terbit pada Jurnal PEPADU pada Juli Tahun 2023 dengan judul “Analisis Metode Penyelesaian Sengketa Kewarisan Islam Di Indonesia”. Hasil dari jurnal ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengabdian diketahui bahwa masih banyak Masyarakat yang masih bingung dengan system hukum kewarisan perdata, adat dan agama. Sehingga mencampuradukan ketiga system tersebut

¹⁹ Dedi Pahroji, “Kedudukan Anak Tiri Dan Anak Angkat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Waris Islam.” *Jurnal Hukum POSITUM* 4, no. 1 (2019): 14-35.

dan yang terpenting para ahli waris mendapatkan haknya walaupun dengan nilai yang berbeda-beda. Masyarakat memahami kewarisan adat berdasarkan pada kebiasaan turun-temurun. Sedangkan kewarisan agama khususnya Islam dipahami dari tokoh agama atau Tuan Guru yang ada di desa.²⁰

Persamaan Jurnal Fatahullah, dkk dengan skripsi ini yakni masih satu ruang lingkup bahasan mengenai penyelesaian sengketa kewarisan islam, yang membedakan apabila jurnal Fatahullah, dkk membahas penyelesaian sengketa secara global di Indonesia, sedangkan skripsi ini akan membahas lebih spesifik mengenai mediasi yang diperankan oleh tokoh masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaiannya.

Keenam, Seftrian Nur Latifah, Mohammad Muhibbin dan Ahmad Bastomu menulis jurnal ilmiah yang terbit di Jurnal Dinamika pada Tahun 2021 dengan judul “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A)”, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Hasil dari penelitian jurnal ini bahwasanya mediator memiliki peran sangat penting selama proses mediasi berlangsung. Mediator juga sebagai pihak netral yang memegang kendali atas berjalannya proses mediasi, mediator juga berperan sebagai katalisator dimana seorang mediator harus memberikan dorongan dalam rangka membuat suasana mediai menjadi terarah pada sesi negosiasi antar pihak, serta mediator berperan menjadi fasilitator dalam hal ini mediator memfasilitasi untuk menggali lebih dalam mengenai duduk perkara yang sedang terjadi antar para pihak.²¹

Perbedaan terkait jurnal tersebut dengan skripsi ini mediasi yang dibahas dalam jurnal adalah studi kasus yang ada di Pengadilan Agama Malang, sedangkan skripsi ini akan membahas peranan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam kasus yang ada pada Desa Tegalwangi pada Tahun 2020. Titik persamaan dalam mediatornya adalah bagaimana seorang mediator itu berperan

²⁰ Fatahullah, “Analisis Metode Penyelesaian Sengketa Kewarisan Islam Di Indonesia,” *Jurnal Pepadu* 4, no. 3 (2023): 392–401.

²¹ Seftrian Nur Latifah, Mohammad Muhibbin, and Ahmad Bastomi, “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur MEDIASI Di Pengadilan (Studi Di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A),” *Kazoku Syakaigaku Kenkyu* 28, no. 2 (2021): 250.

dalam menyelesaikan suatu perkara. Sehingga jurnal di atas dan skripsi ini berkesinambungan.

Ketujuh, Agus Moh Najib menulis jurnal ilmiah yang tercantum dalam buku yang ditulis oleh Yudina Wahyudi dan Suwardi dengan judul “Dinamika Hukum Waris Di Indonesia” pada Tahun 2016, jurnalnya berjudul “Bagian Waris Bagi Anak Tiri dan Anak Angkat (Anotasi terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/AG/2011)” dengan ini hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tiri dan anak angkat dapat dimasukkan dalam kelompok *ashabah sababiyah* karena terdapat ‘*illat* (kausa hukum) yang sama dengan konsep *al-wala*’. Hal yang bisa menjadi sebab adanya kewarisan antara tuan dan bekas budaknya adalah karena adanya rasa kasih sayang dan kedekatan antara keduanya sehingga terjadi proses pemerdekaan dari tali perbudakan tersebut. Begitu pula dengan hubungan antara anak tiri dan anak angkat dengan orang tua tiri atau orang tua angkatnya.²²

Persamaan objek terjadi pada jurnal tersebut dengan skripsi ini, yang tentu dapat dijadikan sumber kepustakaan, objek terletak pada anak tiri.

Kedelapan, Ibnu Jazari menulis jurnal ilmiah yang terbit di Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah pada Tahun 2019 dengan judul “Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, FAI Unisma Malang, 2019. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa masalah yang masih diperselisihkan atau masih menjadi persoalan pendapat dikalangan ulama’, misalnya tentang bagian dari kewarisan anak Tiri. Dalam kewarisan Islam, masyarakat Indonesia yang mayoritas penganut madzab Imam Syafi’i dan juga aturan dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menjadi aturan bagi masyarakat Indonesia, dibuat bingung.

Yang menjadi titik perbedaan adalah tinjauan hukum yang digunakan dalam skripsi ini serta jurnal tersebut. Dalam jurnal tersebut menggunakan juga komparasi pemikiran Imam Syafi’I, sedangkan skripsi ini hanya dalam perspektif Hukum Islam secara global.

Kesembilan, Siti Zalaikha dan Apriani menulis jurnal ilmiah yang terbit di Jurnal Al-Mizan pada Tahun 2021 dengan judul “Peran Tuha Peut Gampong

²² Agus Moh Najib, “Bagian Waris Bagi Anak Tiri Dan Anak Angkat,” *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, 2016, 1–69.

sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi di Gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie)”, IAI Al-Aziziyah Samalanga Bireun Aceh, 2021. Hasil dari penelitian jurnal Siti Zalaikha dan Apriani menyatakan bahwa disaat persengketaan warisan terjadi pada masyarakat, satu-satunya jalan adalah mencari sosok mediator yang bijaksana dan mampu dalam sengketa yang dihadapi masyarakat, kebiasaan yang telah terjadi sengketa masyarakat selesai di tangan tuha peut yang mana dalam memproses perkara, tuha peut tidak membenarkan satu pihak dan menyalahkan pihak yang lain, dalam proses perdamaian, tuha peut mencoba semaksimal mungkin untuk menyatukan hubungan kekeluargaan yang sempat hancur karena persoalan harta.²³

Persamaan terletak pada jurnal yang ditulis oleh Siti Zalaikha dan Apriani dengan skripsi ini mengenai mediator dalam penyelesaian sengketa harta warisan. Yang dimana tuha peut Gampong dapat dikatakan kepala adat atau yang biasa kita kenal di Desa atau Kepala Desa, menjadi mediator dalam sengketa yang ada pada suku atau masyarakatnya.

Kesepuluh, Nurhayati Zein menulis jurnal ilmiah yang terbit di Jurnal At-Tajdid pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022 dengan judul “Mediasi dan Solusi: Ninik Mamak sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Kampar secara kultural terkenal memiliki sifat religius yang tinggi. Akan tetapi pelaksanaan pembagian warisan yang sering dilakukan di kalangan masyarakat Kampar tidak seperti yang ditemukan pada aturan di atas. Kenyataannya masyarakat selalu melaksanakan proses pembagian warisan sesuai dengan adat atau kebiasaan daerah setempat.²⁴

Dalam jurnal tersebut memaparkan bagaimana sengketa diselesaikan dengan cara ninik mamak menjadi mediator, mengenai ruang lingkup bahasan jurnal Nurhayati dengan skripsi ini masih relevan dalam satu lingkup, yakni mediator dalam menyelesaikan sengketa warisan.

²³ Siti Zalikha and Apriani, “Peran Tuha Peut Gampong Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan:(Studi Di Gampong Neubok Badeuk Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie)” *Jurnal Al-Mizan* 6468 (2021): 157–169.

²⁴ Nurhayati Zein, “MEDIASI DAN SOLUSI: Ninik Mamak Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan,” *At-Tajdid: Journal Of Islamic Studies* 2, no. 4 (2022): 160–68.

E. Kerangka Pemikiran

Harta warisan merupakan harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Banyak sekali sengketa yang terjadi diantara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta dibagikan. Masalah pembagian harta peninggalan merupakan masalah penting karena terkait dengan harta peninggalan dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil, maka akan mengakibatkan sengketa diantara ahli warisnya.

Dalam masyarakat, sengketa terkait pembagian harta peninggalan seringkali menjadi konflik yang kompleks, terutama ketika melibatkan anak tiri. Konflik ini muncul karena kedudukan anak tiri dalam hukum waris tidak selalu damai dengan anak kandung, tergantung pada sistem hukum yang dianut (hukum perdata, hukum islam atau hukum adat). Perbedaan cara pandang terkait hak waris ini kerap memicu pertikaian di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembagian harta peninggalan.

Kedudukan anak tiri, yaitu apabila dalam rumah tangga ada anak tiri (anak bawaan) suami atau istri dari perkawinan sebelumnya, maka anak tiri tersebut merupakan anggota keluarga. Anak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah dengan ibu kandung dan bapak tiri atau sebaliknya, yaitu warga serumah pula. Sehubungan dengan anak tiri yang hidup bersama dalam rumah tangga ini membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anggota lainnya.²⁵

Di kehidupan bermasyarakat, tentunya sangat banyak persoalan yang terjadi dan perlu diselesaikan oleh pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya. Persoalan yang terjadi misalnya dalam hal pembagian harta peninggalan. Proses penyelesaian ini hakikatnya dapat dilakukan dua proses, yakni melalui litigasi dan non-litigasi atau di luar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan di

²⁵ Patricia Sarah Pongoh, "Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat," *Lex Privatum* 7, no. 2 (2019): 133.

suatu tempat, biasanya di desa dengan mengundang pihak pemerintah desa untuk membantu menengahi konflik sengketa sebagai mediator.

Mediator disini berperan sebagai pihak netral, memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik ini melalui mekanisme mediasi. Sebagai bentuk penyelesaian alternatif, mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Pada tahap awal, dipahami bahwa anak tiri tidak diakui sebagai ahli waris menurut beberapa sistem hukum. Hal ini justru menimbulkan potensi sengketa, terutama ketika perasaan keadilan atau hubungan emosional antar anggota keluarga juga turut mempengaruhi.

Awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah profesi ataupun pekerjaan, melainkan mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, dalam konteks masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepala desa, kepala suku atau tokoh agama.²⁶ Pada saat ini banyak orang lebih memilih jalan mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, karena dengan menempuh jalan mediasi para pihak bisa menghemat waktu, mengurangi biaya dan menghindari perselisihan yang rumit diantara para pihak, sebab tidak sedikit para pihak yang menempuh jalur pengadilan dan menerima putusan hakim berimbas dan terbawa kedalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut yang membuat mereka atau masyarakat desa lebih memilih menyelesaikan masalah dengan bermediasi secara non-litigasi. Dalam teori mediasi menurut Christopher W. Moore, mediasi merupakan perundingan dengan pihak penengah yang mana tidak diperbolehkan memihak dan bersikap sewenang-nya ketika memutuskan suatu keputusan untuk pihak yang berselisih dalam usaha tercapainya mufakat yang ikhlas dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi.

Keberhasilan mediasi pula dipengaruhi oleh kepercayaan Masyarakat terhadap tokoh yang dianggap sebagai mediator serta komunikasi yang efektif di dalam proses mediasi. Peran mediator sangat aktif dalam


²⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 32.

menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi untuk mencapai suatu kesepakatan.

Dalam budaya Indonesia, khususnya Desa Tegalwangi, musyawarah merupakan upaya penyelesaian suatu sengketa yang telah dikenal sejak lama dan hidup dalam masyarakat tradisional. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah bukan lagi hal baru karena telah dikenal dan hidup dalam masyarakat adat. Mediator dianggap mampu menyelesaikan sengketa biasanya adalah Kepala Adat atau Tokoh Masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada Peranan Tokoh Masyarakat sebagai Mediator dalam sengketa pembagian harta peninggalan untuk anak tiri. Bagaimana seorang tokoh masyarakat mampu untuk menyelesaikan sengketa antar keluarga ini, adakah strategi atau pola khusus didalamnya. Dan pada hasil akhirnya, apakah dengan mediasi bersama tokoh masyarakat dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa. Mediator dalam konteks ini sangat berperan aktif, karena sengketa mengenai harta peninggalan adalah bagian sensitif dalam sebuah keluarga.

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan jenis penelitiannya menggunakan studi kasus.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap Masyarakat, meneliti efektifitas suatu peraturan dan penelitian akan menggunakan pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan Pustaka serta wawancara.²⁷ Pendekatan yuridis sosiologis ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai Peranan Tokoh Masyarakat sebagai Mediator dalam Sengketa Pembagian Harta Peninggalan Untuk Anak Tiri Di Desa Tegalwangi Pada Tahun 2020 Menurut Hukum Islam.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tanpa melibatkan media perantara. Data primer bisa berupa pandangan subjek (individual tau kelompok), pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa, aktivitas atau kejadian serta hasil dari suatu

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

pengujian.²⁸ Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah Tokoh-Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Tegalwangi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mengambil data-data dari buku, jurnal, web dan referensi lainnya yang berhubungan dengan isi penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid. Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapnyanya, maka beberapa metode yang penulis gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu objek, fenomena, atau peristiwa. Dalam penelitian, observasi digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif yang mendalam dan naturalistik tentang perilaku, interaksi, dan kejadian di dunia nyata..

b. Wawancara

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Narasumber

²⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 41.

yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah Mediator dari Tokoh Masyarakat Setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui arsip-arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang. Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.²⁹

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti Menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II Konsep Dasar Mediator dalam Sengketa Pembagian Harta Peninggalan untuk Anak Tiri. Di bab ini akan menjelaskan tentang konsep dasar dari pembagian harta peninggalan, mulai dari definisi mediator, harta peninggalan, dan unsur-unsur didalamnya.

Bab III Profil Desa Tegalwangi. Pada bab ini akan memaparkan tentang profil Desa Tegalwangi meliputi sejarah Desa Tegalwangi, Letak Geografis hingga visi misi dari Desa Tegalwangi.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian. Dalam bab ini terdapat sub pembahasan yaitu *pertama*, Peranan Tokoh Masyarakat sebagai Mediator dalam sengketa harta peninggalan untuk anak tiri. *Kedua*, pandangan hukum adat terkait pembagian harta peninggalan untuk anak tiri. *Ketiga*, praktek penyelesaian sengketa harta peninggalan untuk anak tiri.

Bab V Penutup. Penulis akan memberikan uraian tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan judul peneliti ini.